

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW  
TERHADAP DETERMINAN DAN MODEL KEPATUHAN PAJAK****PENULIS**<sup>1</sup>Linawati, <sup>2</sup>Tri Widyastuti**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah berfokus pada menyajikan rangkuman yang komprehensif tentang pemahaman mendalam tentang Kepatuhan Pajak berdasarkan tinjauan terhadap penelitian difokuskan pada eksplorasi model kepatuhan pajak, teori dan variabel yang diterapkan. Objek riset pada pustaka online, Google Scholar, Mendeley, e-resources dan media online akademik lainnya. Metode riset dengan *library research* dan bersumber dari e-book dan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil artikel ini adalah metode penelitian terkait kepatuhan pajak dilakukan dominan kuantitatif, pengembangan penelitian dapat dilakukan secara *mixed method* untuk mengetahui persepsi wajib pajak secara langsung. Teori-teori yang mendasar juga memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, model kepatuhan, seperti *model deterrence*, *social psychology*, *cooperative compliance*, dan *responsive regulation*, memberikan pandangan yang beragam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara *mixed method* untuk mengetahui persepsi wajib pajak lebih mendalam.

## Kata Kunci

*Systematic*, Determinan, Model, Kepatuhan, Pajak**AFILIASI**

Prodi, Fakultas

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis<sup>2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama Institusi

<sup>1</sup>Universitas Pancasila<sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat Institusi

<sup>1</sup>Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12630<sup>2</sup>Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12550**KORESPONDENSI**

Penulis

Linawati

Email

elin.linawati79@gmail.com

**LICENSE**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas, yang bersifat wajib dan tidak dapat dihindari, tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak tersebut kemudian digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Pasal 1 UU KUP). Melalui pengumpulan pajak dari masyarakat, pemerintah mendapatkan sumber daya untuk mendanai pembangunan infrastruktur publik dan layanan masyarakat. Pendapatan dari pajak juga digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak memiliki peran kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kepatuhan perpajakan yang rendah merupakan salah satu risiko yang terkait dengan penerapan sistem *self-assessment*. Dalam konteks ini, sistem tersebut memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri tanpa bantuan penilaian langsung dari otoritas pajak seperti dalam sistem *official assessment*, kecuali saat sedang berlangsung pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dengan pemberian kewenangan tersebut, tingkat kepatuhan perpajakan menjadi sangat tergantung pada kesediaan atau *willingness* Wajib Pajak (Kirchler, 2007).

Sistem perpajakan di Indonesia mengadopsi pendekatan *self assessment* di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam sistem ini, wajib pajak harus menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem perpajakan dan memberikan kontribusi yang cukup untuk pembangunan negara. Pemerintah berperan penting dalam memastikan kepercayaan dalam *self-assessment* dengan menyediakan panduan yang jelas tentang kewajiban perpajakan, memberikan bantuan dan informasi kepada wajib pajak, dan menegakkan hukum terhadap pelanggar pajak yang tidak mematuhi aturan. Kepercayaan pemerintah dalam *self-assessment* pajak dapat tercermin dalam kebijakan dan praktik yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.


Kepatuhan perpajakan mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi memberikan kontribusi positif bagi kestabilan fiskal negara, sementara tingkat kepatuhan yang rendah dapat mengakibatkan kekurangan pendapatan, meningkatkan defisit anggaran, dan mengganggu berbagai program pemerintah. Menurut Manrejo et al., (2023) kepatuhan pajak mengacu pada tingkat kesediaan dan ketaatan individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mematuhi hukum perpajakan yang berlaku di negara mereka. Ini mencakup pembayaran tepat waktu dan lengkap dari kewajiban perpajakan, pelaporan yang akurat dan transparan atas informasi keuangan yang terkait dengan pajak, serta pematuhan terhadap ketentuan perpajakan lainnya yang diberlakukan oleh otoritas pajak

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak mencakup kompleksitas aturan perpajakan, persepsi terhadap keadilan dalam sistem pajak, kondisi ekonomi, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta tingkat kesadaran dan pendidikan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan pemahaman akan pentingnya kepatuhan pajak, serta menerapkan kebijakan dan strategi yang mendukung dan memperkuat kepatuhan pajak (Manrejo et al., 2023).

Salah satu misi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah meningkatkan kepatuhan pajak melalui beberapa pendekatan pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. Melalui pendekatan ini DJP berharap dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan pajak serta meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*). Tantangan yang


dihadapi adalah bagaimana mengelola pendapatan saat pengeluaran terus meningkat. Fenomena rendahnya kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor yang membuat rumit situasi ini.



Gambar 1. Tax Ratio 2021

Sumber: OECD Report

Penyebab rendahnya rasio pajak bisa berasal dari berbagai faktor, seperti praktik penghindaran pajak dan kerentanan *self-assessment* terhadap kecurangan. Selain itu, rendahnya target penerimaan pajak dari pemerintah juga memengaruhi hal tersebut. Meskipun dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) terjadi peningkatan penerimaan pajak melebihi target, rasio pajak yang tetap rendah menunjukkan kemungkinan tingkat kepatuhan pajak masih kurang. Harapannya, jika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan sesuai hukum, maka rasio pajak akan meningkat secara signifikan. Untuk memahami hubungan antara faktor-faktor yang terlibat, diperlukan analisis data yang komprehensif, sehingga dapat tercipta transparansi dalam pengelolaan pajak.



Gambar 2. Struktur Pajak

Sumber: OECD Report

Gambar 2. menunjukkan bahwa struktur pajak di Indonesia sangat bergantung pada PPh Badan dan PPN, dengan kontribusi yang relatif rendah dari PPh WPOP. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki rasio pajak tinggi, di mana PPh individu memberikan kontribusi yang signifikan. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi di Indonesia mungkin lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki kontribusi PPh individu yang lebih tinggi.

Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pajak memberikan kesan bahwa kebijakan pajak tidak selalu mengutamakan objektivitas dalam penerimaan pajak (Darmayasa, Pariani, et al., 2022). Fenomena ini melibatkan beberapa isu strategis yang menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian sebelumnya mungkin memiliki keterbatasan dalam cara mereka menghadapi masalah kepatuhan

pajak. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan menyeluruh mungkin diperlukan untuk mengatasi kompleksitas tantangan kepatuhan pajak saat ini. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, diharapkan dapat dirancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di berbagai lapisan masyarakat dan sektor ekonomi.

Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak bisa bervariasi, ada yang membayar pajak karena merasa memiliki kewajiban untuk berkontribusi secara sukarela (*voluntary compliance*), sementara ada yang membayarnya karena takut akan denda dan penindakan hukum jika tidak mematuhi (*decided not to comply*). Penghindaran pajak merupakan fenomena umum dalam dunia perpajakan, di mana wajib pajak berupaya mengurangi beban pajak dengan berbagai cara, termasuk penghindaran atau bahkan penolakan untuk mematuhi kewajiban pajak. Salah satu cara untuk mengatasi penggelapan pajak adalah melalui penerapan audit yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas (Wijayanah & Basuki, 2021)

Motivasi untuk membayar pajak bisa berasal dari dua faktor utama yaitu kekuasaan pemerintah dan kesadaran individu wajib pajak (Amalia, 2019). Beberapa orang mungkin membayar pajak karena adanya tekanan atau kekuasaan dari pemerintah, di mana tidak mematuhi peraturan pajak dapat mengakibatkan konsekuensi hukum atau finansial yang serius. Ada juga yang membayar pajak karena kesadaran pribadi mereka tentang pentingnya kontribusi pajak untuk membiayai layanan publik dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Aryobimo & Cahyonowati (2012) meneliti terkait kepatuhan yang menyimpulkan bahwa norma-norma sosial memperkuat efek denda pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Norma-norma sosial. Ketika wajib pajak merasa bahwa membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosialnya dan merupakan kontribusi yang diperlukan untuk pembangunan negara, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Ratmono (2014) menunjukkan hasil bahwa kepercayaan pada otoritas merupakan sebuah variabel mediasi penting pada efektivitas denda dan keadilan prosedural sebagai sarana meningkatkan kepatuhan pajak. Dahrani et al., (2021) menunjukkan hasil bahwa pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap norma personal dan kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak mampu memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Sososutiksno (2024) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan variabel dominan yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan karena nilai estimasi yang diperoleh lebih besar dibandingkan tiga variabel lainnya. Sahri (2023) menyimpulkan penelitiannya bahwa anteseden kepatuhan pajak dapat dikategorikan menjadi tiga faktor yakni faktor internal, eksternal dan relasional


Sari et al (2023) telah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap penelitian tentang kepatuhan pajak, ditemukan bahwa analisis melibatkan 129 artikel yang memperbincangkan perkembangan dalam hal tersebut. Hasil analisis menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah penelitian dalam bidang kepatuhan pajak dari waktu ke waktu, mencapai puncaknya pada tahun 2019. Mayoritas artikel yang membahas kepatuhan pajak ditemukan dalam jurnal Analisis Akuntansi. Secara umum, penelitian tersebut dominan menggunakan metode kuantitatif dan mengandalkan data primer sebagai sumber utama informasi. Variabel-variabel yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif termasuk kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Subjek yang paling banyak menjadi fokus adalah wajib pajak orang pribadi. Dengan menganalisis literatur dan penelitian terkini, dapat diidentifikasi tren perilaku kepatuhan pajak, faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhinya, serta efektivitas berbagai pendekatan penegakan hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kepatuhan pajak, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan pengalaman empiris, banyak peneliti mengalami kesulitan dalam menemukan artikel yang relevan untuk mendukung karya ilmiah mereka, baik sebagai landasan teoritis maupun studi terdahulu yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Artikel yang relevan memainkan peran penting dalam memperkuat kerangka teoritis, menjelajahi hubungan antar variabel, dan merumuskan hipotesis yang kokoh. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan rangkuman yang komprehensif tentang pemahaman mendalam tentang kepatuhan pajak melalui tinjauan terhadap artikel-artikel yang relevan. Fokus tinjauan ini adalah pada eksplorasi teori-teori yang diterapkan dalam penelitian kepatuhan pajak, variabel-variabel yang diselidiki berdasarkan kerangka teoritis yang diusulkan, dan model-model penegakan kepatuhan pajak yang telah diajukan oleh peneliti sebelumnya. Diharapkan bahwa studi literatur ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori *Slippery slope*

Teori *slippery slope* adalah salah satu teori yang baru-baru ini banyak digunakan untuk memahami perilaku wajib pajak. Teori ini menekankan bahwa ada dua variabel kunci yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (*trust*) dan kemampuan otoritas dalam menegakkan aturan perpajakan (*power*) (Kirchler et al., 2008). Dengan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kemampuan fiskus dalam menegakkan aturan perpajakan, akan membawa dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak seperti pada gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. *Theory of Slippery Slope*

### 2. *Fairness Heuristic Theory*


Teori Heuristik Keadilan (*Fairness Heuristic Theory*) dalam konteks perpajakan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak cenderung lebih tinggi jika mereka merasa bahwa otoritas pajak telah memperlakukan semua wajib pajak dengan adil dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, persepsi akan keadilan dalam perlakuan dari pihak otoritas pajak menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Zainudin et al., 2022).

3. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah kerangka konseptual yang membahas mengenai bagaimana individu cenderung memberikan penjelasan atau atribusi terhadap peristiwa atau perilaku tertentu (Romadhon & Diamastuti, 2020). Teori ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang menjadi determinan atas suatu peristiwa atau perilaku dengan mengeksplorasi pertanyaan "mengapa" suatu hal terjadi. Ini berguna terutama dalam konteks menjelaskan perilaku setiap individu dan mengapa mereka bertindak atau merespons secara tertentu terhadap suatu situasi atau peristiwa (Romadhon & Diamastuti, 2020). Teori atribusi dapat relevan dalam konteks perpajakan untuk memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak. Dalam hal ini, teori atribusi membantu dalam mengidentifikasi alasan atau penjelasan yang diberikan oleh wajib pajak untuk perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Dengan memahami faktor-faktor atribusi yang terlibat, pemerintah dan peneliti dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020).

4. *Responsive Regulatory Theory*

Model Kepatuhan (*Compliance model*) adalah penerapan teori regulasi responsif dalam strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ini dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada wajib pajak sesuai dengan perilaku kepatuhan atau respons wajib pajak. Pendekatan ini menekankan pentingnya elemen persuasif dan penindasan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Bt Yunus & Bt Ramli, 2017).



**Gambar 4. Model Kepatuhan**

Sumber: Hofmann (2008)

5. *Theory of Planned Behavioral Approach*

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior/TPB*) menjelaskan penyebab munculnya intensi perilaku. Menurut TPB, intensi perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni sikap individu terhadap perilaku tersebut, norma subjektif atau pandangan individu tentang dukungan sosial untuk perilaku tersebut, dan persepsi individu terhadap kontrol diri atau kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut. Teori ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu yang membahas perilaku dan isu lingkungan (Alimbudiono, 2020).

### III. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menginvestigasi model kepatuhan pajak dalam publikasi riset perpajakan di Indonesia melalui aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley*, *e-resources* dan aplikasi akademik online lainnya. Metode penulisan artikel literatur review dengan metode Kajian Pustaka (*library research*) dan *Systematic Literature Review (SLR)*. *Systematic Literature Review (SLR)* dengan fokus pada suatu pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Metode SLR akan digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan menyintesis semua artikel atau penelitian yang berkualitas tinggi dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang ada (Triandini et al., 2019). Analisis data dilakukan secara kualitatif, Dalam analisis kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Salah satu alasan untuk melakukan analisis kualitatif yaitu penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).

Literatur sistematis (*systematic review*) digunakan dalam mendapatkan artikel penelitian berkenaan Model Kepatuhan Pajak; Pertama, mengidentifikasi kata kunci berdasarkan tinjauan teoritis. Kedua, mengidentifikasi artikel dengan kata kunci yakni kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan ketidakpatuhan pajak. Ketiga, penilaian kualitas artikel yang terakreditasi SINTA dan beberapa jurnal publikasi internasional. Keempat, pemetaan artikel meliputi nama jurnal, tahun publikasi, metode penelitian, variabel penelitian, data penelitian sumber, dan subjek pajak penelitian. Kelima, menyintesis data. Penelitian ini mendapatkan 36 (tiga puluh enam ) artikel tahun artikel tahun 2014-2024.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 *Keyword Analysis*

Analisis kata kunci menggunakan perangkat lunak seperti VOSviewer memungkinkan visualisasi dinamika dan struktur ilmu yang dipelajari. VOSviewer adalah alat yang kuat untuk menganalisis jaringan hubungan antara kata kunci secara mendalam, membantu dalam eksplorasi berbagai bidang penelitian. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk melihat pola kejadian bersama antara kata kunci, membantu dalam identifikasi tren dan fokus penelitian yang sedang berkembang (Valenzuela et al., 2017)



**Gambar 4. Bibliometrik Berdasarkan Kata Kunci**

Pada gambar 4. Menunjukkan visualisasi jaringan kata kunci menyajikan hubungan antara kata kunci dengan cara yang ekspresif. Kekuatan hubungan antara kata kunci ditunjukkan melalui variasi warna, ukuran lingkaran, ukuran font, dan ketebalan jalur penghubung antara kata kunci yang

berbeda. Metode ini memudahkan pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi pola dan hubungan yang signifikan antara konsep-konsep yang diwakili oleh kata kunci dalam literatur (Sweileh et al., 2017).

Beberapa artikel yang di-review mencantumkan kata kunci tidak relevan dengan topik penelitian. Penting untuk melakukan pengelolaan dan pemilihan kata kunci yang cermat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa artikel yang di-review benar-benar relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti sehingga analisis *mapping* mungkin dapat menunjukkan korelasi antar topik atau kata kunci, namun tidak mampu mengungkapkan sebab akibat atau hubungan yang lebih dalam antara mereka. Ini dapat menghasilkan pemahaman yang dangkal tentang topik yang sedang diteliti, namun *mapping keyword* menyediakan pendekatan yang lebih terstruktur dan efisien untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi.

## 4.2 Tax Compliance dalam Riset Perpajakan

Dari tiga puluh enam artikel tahun 2014-2024 yang di-review, antara lain penelitian dari Ratmono (2014), Dahrani et al (2021), Pratama & Urumsah (2023), Mangoting et al (2019), Fajriana et al (2020), Sa'diyah et al (2021), Linawati (2023), Sustiyo & Yudha (2022), Gunawan & Mispa (2022), Sidharta (2017), Pangesti et al (2023), Wijayanah & Basuki (2021), Romadhon & Diamastuti (2020), Misra (2019), Listyaningsih et al (2019), Samrotun & Suhendro (2018) Sososutiksno et al (2024), Ramadhan & Rodoni (2021), Cahyonowati & Ratmono (2022), Darmayasa, Arsana, et al (2022), Darmayasa & Hardika (2024), AlMakhzoum & Azam (2021), Abdu & Adem (2023), Mas'ud et al (2020), Bajrami (2021), Fidiana (2020), Hanum et al (2020). Kettle et al (2016), Agyekum et al (2023), Irefe-Esema & Akinmade (2020), Randlane (2016), Ndlovu & Schutte (2022), Misra (2023), Abjadi et al (2023), Vincent et al (2023) dan Elly (2017) menunjukkan dominasi penggunaan metode kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner secara online dengan bantuan Google Form. Penelitian yang dilakukan Haq & Misra (2023) dan Cahyonowati & Ratmono (2021) menggunakan metode kuantitatif dengan Metode eksperimen menggunakan desain faktorial 2x2 (dua pada dua). Desain penelitian ini menggunakan desain *between subjects*, artinya setiap partisipan hanya akan diberi satu dari empat kondisi.

Pembahasan kepatuhan pajak melalui pendekatan kuantitatif, lebih banyak ditekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak sedangkan penelitian *tax complinace* secara konseptual merupakan jenis penelitian Metode kualitatif yang dilakukan oleh Romadhon & Diamastuti (2020), Ratmono (2014) dan Wijayanah & Basuki (2021). Penelitian Kettle dkk (2016) menggunakan Metode kualitatif dengan melakukan uji coba terkontrol secara acak di Guatemala yang menggunakan surat pengingat pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Dalam Metode penelitian kualitatif terkait kepatuhan pajak, peneliti selanjutnya dapat menjelajahi konsep seperti persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, pengalaman wajib pajak dengan otoritas pajak, norma sosial yang memengaruhi perilaku wajib pajak, atau strategi yang wajib pajak gunakan untuk menghindari atau mematuhi kewajiban pajak dengan melakukan wawancara atau observasi, atau teknik forum diskusi yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kepatuhan pajak dan dapat membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan di masa mendatang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ndlovu (2023) dengan mengeksplor pengalaman bisnis UMKM dengan disertai *training, awareness and education*.

Metode campuran (*mixed methods*) merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mendalami tingkat kepatuhan pajak dengan cara menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Selain menggunakan kuesioner dan analisis statistik untuk mengumpulkan data tentang kepatuhan pajak, peneliti juga dapat melakukan eksperimen atau studi kualitatif untuk mendalami persepsi dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, serta memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih kaya tentang fenomena tersebut.

Pemilihan responden dari beberapa jurnal yang di-review sangat beragam, seperti responden orang pribadi secara *random*, responden mahasiswa dan WPOP yang tidak dipertimbangkan teknik samplingnya. Penentuan responden merupakan tahap penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif tentang kepatuhan pajak. Memilih responden yang relevan dan representatif dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Peneliti harus memastikan relevansi dan representativitas sampel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, misalnya penelitian tentang kepatuhan pajak di kalangan UMKM maka pemilihan responden dapat dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik demografis (seperti usia, pendidikan, pendapatan), status perpajakan (individu atau perusahaan), dan tingkat kepatuhan yang berbeda-beda. Untuk kriteria responden UMKM dapat dijadikan acuan dalam menentukan sampel penelitian diantaranya: (1) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; (2) memiliki usaha dalam kategori UMKM; (3) bertempat tinggal di Kota Malang (4) memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun; dan (5) melakukan aktivitas pencatatan sesuai dengan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022.

### 4.3 Model Kepatuhan Pajak dan Variabel Penelitian

*Economic Deterrence Models* atau model tradisional banyak diterapkan pada periode awal kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, khususnya sekitar tahun 1960-1970an. Model Becker (1968) tentang *Economic Deterrence* menjadi dasar bagi Allingham dan Sandmo (1972) dalam mengembangkan model pengambilan keputusan kepatuhan pajak individu. Allingham dan Sandmo (1972) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak hanya akan tercapai melalui penegakan hukum, di mana jumlah penghasilan yang dilaporkan oleh individu akan berkaitan langsung dengan besaran penalti pajak dan kemungkinan untuk mendapat hukuman dari pihak berwenang (Cahyonowati & Darsono, 2018). Pada masa itu, Wajib Pajak dianggap sebagai individu yang secara ekonomi rasional dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Otoritas pajak menggunakan rasa takut sebagai alat untuk memaksa Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan perpajakan.

Model *deterrence* sering digunakan untuk menjelaskan dan menguji perilaku penggelapan dan kepatuhan pajak secara teoretis. Faktor-faktor (variabel) yang telah diuji dalam model ini termasuk penerapan sanksi yang berat, tingginya tarif pajak, peningkatan frekuensi pemeriksaan, kompleksitas sistem perpajakan, kualitas layanan informasi pendapatan, pelaporan informasi dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga, tanggung jawab dan sanksi bagi penyaji laporan pajak, probabilitas pemeriksaan pajak, tarif pajak yang progresif, dan sanksi untuk ketidakpatuhan. Model ini dianut oleh Alm (1991), Cowell (1990), Elffers et al (1991), Andreoni et al (1998), dan Slemrod (2007). Keterbatasan model tradisional menjadi dasar munculnya pendekatan yang menggabungkan aspek ekonomi dan non-ekonomi. Konsep yang menjanjikan untuk menjelaskan kepatuhan pajak sekaligus mengintegrasikan faktor ekonomi dan psikologis dalam sebuah model adalah *slippery slope model*.

*Social Psychology Model* merupakan salah satu alat analisis yang secara tajam mengkritik penerapan *Economic Deterrence Models*. Penganut model ini meyakini bahwa unsur non-ekonomi juga memiliki peran penting dalam memotivasi Wajib Pajak untuk mematuhi pajak, seperti moral pajak, perilaku, persepsi, dan pengaruh dari individu lain. Persepsi *non economic* yang dikemukakan dalam penelitian Popoola (2022) menemukan bahwa faktor internal penentu kepatuhan pajak meliputi faktor etika, norma, moral, emosi, motivasi, kebutuhan, kemudahan, pengetahuan, kesadaran, preferensi risiko, dan kondisi sosial ekonomi, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sistem, kewenangan, tata kelola, institusi, sanksi, teguran, denda, pemeriksaan, dan kompleksitas sistem pajak. Disamping itu, terdapat satu faktor lain yang mengaitkan faktor internal dan eksternal yaitu faktor relasional yang terdiri dari persepsi keadilan dan kepercayaan.

Penelitian Ely (2015) yang mengemukakan bahwa Kepatuhan pajak merupakan fenomena kompleks tidak hanya melibatkan berbagai aspek, seperti kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pemahaman terhadap aturan pajak, serta kepatuhan dalam melaksanakan prosedur administratif perpajakan tetapi adanya interaksi antara berbagai faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Devos (2013) menemukan tiga kelompok variabel yang relevan. Kelompok pertama mencakup variabel etika atau moral pajak, kelompok kedua melibatkan variabel keadilan, dan

kelompok ketiga terkait dengan variabel-variabel ukuran *deterrence*. Kelompok pertama dan kedua berasal dari teori psikologi fiskal atau sosial, sementara kelompok terakhir diperoleh dari model *economic-deterrence*.

Salah satu cara alternatif untuk menggabungkan *Economic Deterrence* dan *Social Psychology* dalam menjelaskan kepatuhan pajak adalah melalui teori *slippery slope*, yang terdiri dari tiga dimensi utama: kepercayaan terhadap otoritas pajak, kekuasaan otoritas pajak, dan pembayaran pajak. Model *Fiscal Psychology* bisa menjadi jembatan antara pendekatan *Economic Deterrence* dan *Social Psychology*. Model ini menyoroti bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak sering kali dipicu oleh persepsi kurangnya manfaat yang dirasakan atau diterima oleh pembayar pajak, baik dalam bentuk keuntungan finansial maupun pelayanan publik. Beberapa peneliti, seperti Damayanti (2015) dan Misra (2019), dalam studi *Fiscal Psychology*, menekankan bagaimana faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap ketaatan pada peraturan perpajakan.

Dalam penelitian kepatuhan pajak, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya perilaku dan persepsi Wajib Pajak tetapi juga perspektif dan respons dari pihak berwenang, atau fiskus. Seperti penelitian Wijayanah (2021) yang menggunakan *Responsive Regulatory Model*, penelitian dapat melihat bagaimana responsifitas otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan pajak secara keseluruhan. Fiskus yang responsif dapat merespons dengan tepat terhadap kebutuhan dan karakteristik Wajib Pajak, sehingga menciptakan lingkungan kepatuhan yang lebih baik. Ini juga dapat mengurangi persepsi negatif atau ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Variabel yang digunakan dapat berupa bentuk-bentuk respons yang diambil oleh otoritas pajak, seperti pendekatan edukatif, pemberian insentif, atau penegakan hukum yang lebih keras.

*Cooperative Compliance Model* yang menekankan kerjasama antara otoritas pajak dan Wajib Pajak dalam menciptakan lingkungan kepatuhan pajak yang optimal. Dalam model ini, otoritas pajak tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang tegas, melainkan juga menggunakan pendekatan persuasif dan kolaboratif untuk meningkatkan kepatuhan. Otoritas pajak telah mengalami pergeseran dalam pendekatan pengawasan terhadap kepatuhan pajak, yang kini lebih mengarah pada apa yang dikenal sebagai pendekatan kooperatif. Pendekatan ini menekankan pada pembangunan hubungan yang didasarkan pada prinsip transparansi, saling kepercayaan, dan saling pengertian antara otoritas pajak dan wajib pajak (Darono, 2022).

## V. KESIMPULAN

Meningkatkan kepatuhan dan melawan ketidakpatuhan harus menjadi prioritas secara bersamaan karena keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Meningkatkan kepatuhan akan membantu meningkatkan penerimaan pajak, yang penting bagi keberlanjutan keuangan negara dan penyediaan layanan publik. Di sisi lain, melawan ketidakpatuhan membantu memastikan bahwa aturan pajak ditaati secara adil oleh semua wajib pajak, memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, dan mencegah ketidakadilan pajak. Dengan menjaga keseimbangan antara meningkatkan kepatuhan dan melawan ketidakpatuhan, pemerintah dapat mencapai tujuan perpajakan yang optimal.

Dalam pemahaman kepatuhan pajak, kajian terhadap metode penelitian, teori, dan model kepatuhan menjadi sangat penting. Melalui metode penelitian yang tepat, kita dapat menggali lebih dalam fenomena kepatuhan pajak. Teori-teori yang mendasar juga memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, model kepatuhan, seperti *model deterrence*, *social psychology*, *cooperative compliance*, dan *responsive regulation*, memberikan pandangan yang beragam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Dengan mengintegrasikan berbagai metode penelitian, teori, dan model kepatuhan, peneliti selanjutnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena kepatuhan pajak, yang pada gilirannya dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mendalami tingkat kepatuhan pajak dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan responden merupakan tahap penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif, karena dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

## REFERENSI

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). *Tax Compliance* behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2189559.
- Abjadi, A. I., Wiketye, E. J., & Mpogole, H. (2023). Factors Contributing to *Tax Compliance* among Small and Medium Sized Enterprises: A Case of Selected SMEs in Iringa Municipality. *International Journal of Finance and Accounting*, 2(1), 94–105.
- Agyekum, C. K., Arkoh, I., Ibrahim, S., & Hudu, H. B. (2023). *Determinants of the Tax Compliance and fairness perceptions of taxpayers on the online tax system. A case of Ghana.*
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Jakarta.
- Alimbudiono, R. S. (2020). Accounting knowledge as a contributing intention on improving public accounting profession. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 801–809.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Alm, J. (1991). A perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting. *The Accounting Review*, 66(3), 577–593.
- AlMakhzoum, A. M. S., & Azam, S. M. F. (2021). A Study on Critical Factors of *Tax Compliance* Behaviour among Small and Medium Enterprises in Libya. *Journal of International Business and Management*, 4(11), 1–22.
- Amalia, P. P. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Kulon Progo*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860.
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). *Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Bajrami, E. (2021). Recognition of taxes and implementation of tax procedures by SMEs in Albania. *Contemporary Economics*, 15(2), 224–239.
- Becker, N. G. (1968). Models for the response of a mixture. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 30(2), 349–358.
- Bt Yunus, N., & Bt Ramli, R. (2017). *Tax penalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia.*
- Cahyonowati, N., & Darsono, D. (2018). Perkembangan model penelitian kepatuhan pajak. *Simak*, 16(01), 1–11.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2022). The Moderating Role of Social Norms on *Tax Compliance* Model: A Laboratory Experimental Evidence in Indonesia. *Contemporary Economics*, 16(4).
- Cowell, F. A. (1990). Cheating the government: The economics of evasion. *MIT Press Books*, 1.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Damayanti, T. W., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). The role of taxpayer perception of the government and society to improve tax compliance. *Accounting and Finance Research*, 4(1), 180.

- Darmayasa, I. N., Arsana, I., & Putrayasa, I. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework *Tax Compliance* Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework *Tax Compliance* model. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2337358.
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330.
- Darono, A. (2022). Data Wrangling Dalam Administrasi Pajak Indonesia: Studi Etnografi Digital. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 6(1), 1–16.
- Devos, K. (2013). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer Science & Business Media.
- Elffers, H., Robben, H. S. J., & Hessing, D. J. (1991). Under-Reporting Income: Who is the Best Judge—Tax-Payer or Tax Inspector? *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society*, 154(1), 125–127.
- Elly, T. (2017). Attitude towards *Tax Compliance* among SMES in Tanzania. *Orsea Journal*, 5(1).
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2020). Peran Keadilan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 228–244.
- Fidiana, F. (2020). Compliance behaviour from the holistic human nature perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1145–1158.
- Gunawan, G., & Mispa, S. (2022). MODEL PENINGKATAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 19(3), 294–307.
- Hanum, L., Ari, D. P. S., & Susilo, H. (2020). Determinant of *Tax Compliance* Intention in Java-Indonesia. *2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019)*, 177–182.
- Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. (2017). *Tax Compliance* across sociodemographic categories: Meta-analyses of survey studies in 111 countries. *Journal of Economic Psychology*, 62, 63–71.
- Irefe-Esema, J., & Akinmade, B. (2020). Automation and Tax Compliance: Empirical Evidence from Nigeria. *American Journal of Theoretical and Applied Business*, 8(3), 45–58.
- Kettle, S., Hernandez, M., Ruda, S., & Sanderson, M. A. (2016). Behavioral interventions in tax compliance: Evidence from Guatemala. *World Bank Policy Research Working Paper*, 7690.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Linawati, L., & Putra, R. E. (2023). YOUNG GENERATION *TAX COMPLIANCE* AS CANDIDATES POTENTIAL TAXPAYERS. *Jurnal Scientia*, 12(04), 1068–1075.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01).
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. L. (2019). Taxpayer compliance model based on transparency, ethics, and trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104–118.
- Manrejo, S., Nuryati, T., Pangaribuan, D., Amaliah, A., & Prasetyo, J. H. (2023). Factor Affecting Individual Taxpayer Compliance in Indonesia. *Remittances Review*, 8(4).
- Mas’ud, A., Yusuf, R., Udin, N. M., & Al-Dhamari, R. (2020). Enforce environmental *Tax Compliance* model for the oil and gas industry. *International Journal of Energy Sector Management*, 14(6), 1073–1088.
- Misra, F. (2019). Tax compliance: Theories, research development and tax enforcement models. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 189–204.
- Misra, F. (2023). PENGUJIAN EXTENDED SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK DALAM KEPATUHAN PAJAK: SEBUAH STUDI EKSPERIMEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 1–22.

- Ndlovu, M., & Schutte, D. (2022). The Influence of Penalties on the *Tax Compliance* Behaviour of Small Business Owners. *Southern African Business Review*, 26, 19-pages.
- Pangesti, N. G., Alkausar, B., Soemarsono, P. N., & Yuliatul, H. (2023). Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary *Tax Compliance* in MSME. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 12(1).
- Popoola, D. J. (2022). *Determinants of Tax Compliance Behaviour Among Small and Medium Enterprises in Kwara State*. Kwara State University (Nigeria).
- Pratama, A., & Urumsah, D. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*.
- Ramadhan, B., & Rodoni, A. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pendekatan Extended Slippery Slope Framework. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(09), 1235–1258.
- Randlane, K. (2016). *Tax Compliance* as a system: Mapping the field. *International Journal of Public Administration*, 39(7), 515–525.
- Ratmono, D. (2014). Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 42–64.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35.
- Sa'diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). Theory of attribution dan kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. *Scientax*, 3(1), 51–69.
- Sahri, A. S. R. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248.
- Samrotun, Y. C., & Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395.
- Sari, R. N., Herawati, N., & Pauzi, N. F. M. (2023). The Mapping of *Tax Compliance* Research in Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 63–76.
- Sidharta, I. (2017). Pengujian Model “Sliperry Slope” Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149–158.
- Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 25–48.
- Sosotutiksno, C., Limba, F. B., & Alatas, R. A. A. R. (2024). META ANALISIS VARIABEL DOMINAN YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Manajemen Strategis Dan Inovasi*, 6(1).
- Sustiyo, J., & Yudha, D. D. (2022). Apakah Empati Mempengaruhi Kepatuhan Pajak? *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 507–517.
- Sweileh, W. M., Al-Jabi, S. W., AbuTaha, A. S., Zyoud, S. H., Anayah, F. M. A., & Sawalha, A. F. (2017). Bibliometric analysis of worldwide scientific literature in mobile-health: 2006–2016. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 17, 1–12.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode systematic literature review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77.
- Valenzuela, L. M., Merigó, J. M., Johnston, W. J., Nicolas, C., & Jaramillo, J. F. (2017). Thirty years of the *Journal of Business & Industrial Marketing*: A bibliometric analysis. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 32(1), 1–17.
- Vincent, O., Stevenson, A., & Owolabi, A. (2023). Do sociodemographic characteristics of SME entrepreneurs influence their tax (non) compliance behaviour? *Journal of Economic Criminology*, 1, 100008.
- Wijayanah, W., & Basuki, B. (2021). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame Dengan Pendekatan Compliance Model. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(4), 493–512.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121.